



PUTUSAN
NOMOR :08/PID.SUS.TPK/2017/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOMINGGUS SARIANG.**

Tempat lahir : Ujung Pandang.

Umur/tgl lahir : 56 tahun/ 15 Januari 1961.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta Kab. Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat.
Jl. Tidung 3 No. 89 Makassar,

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : PNS (Staf Ahli Gubernur Sulbar).

Pendidikan : S-2.

PENAHANAN :

1. Penyidik, ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat, terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat, terhitung mulai tanggal 17 September 2016 s/d 26 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat, terhitung mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2016 s/d dilimpahkannya perkara ini ke Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju;

4. Majelis Hakim, ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara
terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal
10 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, ditahan dengan jenis
tahanan Rumah Tahanan Negara terhitung mulai tanggal
11 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi, ditahan dengan jenis
tahanan Rumah Tahanan Negara terhitung mulai tanggal 10 Januari
2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi, ditahan dengan jenis
tahanan Rumah Tahanan Negara terhitung mulai tanggal 9 Februari
2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 07 Maret
2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal
06 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;

Terdakwa tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Advokat
untuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, yaitu advokat atas nama **RUSTAM TIMBONGA, S.H.M.H,**
RUDI SINABA, S.H.M.H, JUNJUNG M.P. TIMBONGA, S.H, ESTER SAMBO
PAILIN, S.H dari Kantor ADVOKAT RUSTAM TIMBONGA & PARTNERS,
beralamat di Jl. Husni Thamrin, Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri
Mamuju dengan **Nomor : W22.U12.Mu-167/HK/X/2016/PN.Mam**, tanggal
18 Oktober 2016;

hal 2 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PTMKS



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2017 No.08/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 08/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :08/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 30 Maret 2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju No.Reg.Perk. : PDS-04/MAMUJU/10/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut ; -----

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **DOMINGGUS SARIANG** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan AWALUDDIN. M HATMA als. AWAL (DPO), ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, CATUR PRASETYO, RAMADHAN, dan SUWARDHI KOESHADIE (yang penuntutannya diajukan terpisah), pada bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta

hal 3 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari perencanaan kebutuhan alat kedokteran, alat kesehatan dan alat KB pada RSUD Propinsi Sulawesi Barat sesuai

e-planing bidang perencanaan untuk tahun 2013, yaitu :

1. Centrifuge 16 x 15 ml;
2. USG Multipurpose 4D;
3. Meja Operasi;
4. Diagnostic Set;
5. UV Room Sterilizer;
6. Gynaecology Examination Table SS;
7. Minor Surgery Instrumen Set;
8. Infusion Pump;
9. Suction Pump; dan
10. Tympanometer;

- Bahwa sebelum saksi drg. ASRAN MASDI selaku Kepala Bidang Perencanaan pada RSUD Prop. Sulbar, mengajukan Rencana Anggaran Belanja ke Kementrian Kesehatan, terlebih dahulu membuat daftar harga yang diperoleh dari distributor dengan mengambil daftar harga dari 3 (tiga) distributor sekaligus dengan type/merk dan buatan Negara yang memproduksi, untuk dijadikan sebagai harga pembanding, distributor dimaksud sebagai berikut : -----

1. Untuk centrifuge dan peralatan Kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah :
 - a. CV.Kharisma Utama;
 - b. PT.Unggul Kemala Husada;

hal 4 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. PT.Chioda Altima Semesta;

2. Untuk USG Multi Purpose 4D adalah :

a. PT.Rayhan Alkesindo;

b. PT.Aditama Infosarana;

c. PT.Dasa Karsa Bersama;

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, saksi dr. SUPARMAN mendatangi kantor TRYASNO (Cipta Varia Kharisma Utama) untuk meminta penawaran harga alat-alat kedokteran kesehatan, pada saat itu TRYASNO memberikan penawaran harga bersama brosur-brosurnya dan harga yang diberikan TRYASNO adalah harga distributor serta masih memberikan discount 40 % termasuk PPN/PPH juga barang diterima di Mamuju, sebagai berikut : -----

No	Nama Alat	Type	Brand	Harga satuan
1.	Centrifuge 16 x 15 ml	NF-048	Nuve turkey	168.500.000.
2.	Operating table	OT-125A	ST-FANCE-TAIWAN	198.500.000
3.	Diagnostic Set	HB-0250	HEBU Medical Gmbh- Germany	7.375.000
4.	UV Room Sterilizer Gynaecology	VFS-100	Famed Todz-Poland	48.625.000
5.	Eexamination Table SS	POLY-030SS	POLY-Indonesia	21.000.000
6.	Minor Basic Surgery Set	Varios	HEBU Medical Gmbh- Germany	131.500.000
7.	Infusion Pump	Optimal VS	Frensenius Kabi-Fance	55.625.000.-
8.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	SS-100	Sturdy-Taiwan	47.500.000
9.	Tympanometer	Flute	Invebtis-Italy	176.500.000.

- Bahwa dari harga tersebut diatas dr. SUPARMAN menaikkan lagi harga alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana sehingga menjadi :

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK/ NEGARA
					HARGA	JMH	
LABORATORIUM/ PATOLOGIKLINIK	1	Centrifuge	2	Unit	164,000,000	328,000,000	Harrier Series, MSE - UK
		TOTAL	4	Unit	164,000,000	328,000,000	
UNIT PELAYANAN	NO	NAMA	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK/ NEGARA
					HARGA	JMH	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIOLOGI	ALAT		1	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	ClearValue 650, Philips
	1	USG Multi Purpose 4D					
TOTAL			4	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1 TYPE/MERK/ NEGARA		TYPE/MERK/ NEGARA
					HARGA	JMH	
Instalasi Rawat Jalan	1	Operating Table	3	Unit	147,500,000	442,500,000	ST - 08, STURDY - Taiwan
POLIKLINIK BEDAH	2	Diagnostic Set	9	Set	7,375,000	66,375,000	HB - 0250, HEB Medical GmbH - Germany
	3	UV Room Sterilizer	6	Unit	48,625,000	291,750,000	VFS - 100, Famed Todz - Poland
	4	Examination Table	7	unit	21,000,000	147,000,000	SG - 680, STURDY - Taiwan
	5	Minor Surgery Instrument Set	8	Unit	131,500,00	1,052,000,000	Various, HEBU Medical GmbH - Germany
	6	Infusion Pump	10	unit	55,625,000	556,250,000	Optima VS, Fresenius Kabi - France
	1	Suction Pump	7	unit	45,625,000	319,375,000	OB 2012, BOSCARO - L-Italy
	2	Thympanometer	1	unit	176,500,000	176,500,000	FLUTE, INVESTIS ITALY
TOTAL			51	Unit	457,250,000	3,051,750,000	
GRAND TOTAL			55	Unit	2,719,250,000	5,477,750,000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	

- Bahwa daftar Peralatan Kesehatan Kedokteran dan keluarga Berencana yang disetujui oleh dr. SUPARMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian dijadikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan dibuat Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang merupakan petunjuk kegiatan pengadaan, dan pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, dr. SUPARMAN

hal 6 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Direktur RSUD Provinsi Sulawesi barat mengusulkan permintaan daftar kebutuhan rumah sakit RSUD Prop. Sulbar senilai Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), berdasar Surat Nomor : 000/3348/RSUD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 APBN-P TA. 2013 perihal usulan APBN-P TA. 2013 yang kemudian surat tersebut disetujui dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Barat ke Menteri Kesehatan RI berdasar surat Nomor : 904/3840.a/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Usulan Dana APBN-P TA. 2013 tentang kebutuhan alat kesehatan senilai Rp.5.498.000.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya yang diusulkan oleh dr.SUPARMAN disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, Rencana Anggaran Biaya tersebut diserahkan kepada saksi RAMADHAN, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dilelang, dengan arahan agar RAMADHAN, S.Si selaku PPK dalam membuat HPS agar mempedomani TOR (Term Of Reference) yang dibuat saksi dr. SUPARMAN, adapun barang yang akan diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

No.	Nama Alat	Harga (Rp)
1.	Centrifuge 16x15 ml @ Rp.164.000.000,-	328.000.000,-
2.	USG Multipurpose 4D @ Rp. 2.098.000.000,-	2.098.000.000,-
3.	Meja Operasi @ Rp. 147.500.000,-	442.500.000,-
4.	Diagnostic Set @ Rp. 7.375.000,-	66.375.000,-
5.	UV Room Sterilizer @ Rp. 48.625.000,-	291.750.000,-
6.	Gynaecology Examination Table SS @ Rp. 21.000.000,-	147.000.000,-
7.	Minor Basic Surgey Set @ Rp. 131.500.000,-	1.052.000.000,-
8.	Infusion Pump @ Rp. 55.625.000,-	556.250.000,-
9.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery @ Rp. 45.625.000,-	319.375.000,-
10.	Tympanometer @ Rp. 175.500.000,-	176.500.000,-

hal 7 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	5.477.750.000,-
-------	-----------------

- Bahwa RAMADHAN,S.Si tidak mengikuti sepenuhnya spesifikasi dan merk sebagaimana yang ditetapkan/ditetujui oleh Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam RAB RSUD Prov. Sulbar tanggal

2 september 2013 tersebut, akan tetapi RAMADHAN membuka range/batasan minimal dan maksimal terhadap spesifikasi barang berupa alat kesehatan menjadi spesifikasi yang umum sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh RAMADHAN, yang mana KAK tersebut sebagian masih mengadopsi dari TOR (Term Of Reference) yang dibuat oleh dr. SUPARMAN, selanjutnya KAK tersebut diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilelang, selain itu RAMADHAN juga tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan kewajiban RAMADHAN selaku PPK untuk diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dijadikan acuan dalam penawaran;

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan alkes tersebut dilaksanakan, AWALUDDIN. M HATMA als. AWAL (pada saat itu sebagai Koordinator Tim pemenang AASCENTRE (ANWAR ADNAN SALEH)) mengajak ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY untuk menemui RAMADHAN, dari perkenalan tersebut kemudian sekitar bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2013, ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, SUWARDHI KOESHADIE (Pelaksana PT. Khitan Fadhilah Pratama), RAMADHAN (PPK), dan CATUR PRASETYO (Ketua Panitia lelang), melakukan pertemuan di Exelso Mall Panakkukang Makassar untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan

hal 8 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB RSUD Sulbar Tahun Anggaran 2013. Pada pertemuan tersebut RAMADHAN memperkenalkan SUWARDI KOESHADIE kepada ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY lalu menyuruh SUWARDI KOESHADIE mencari perusahaan (bendera perusahaan) untuk mengajukan penawaran, RAMADHAN lalu memberikan daftar barang yang akan dilelang kepada SUWARDIE KOESHADIE guna menghitung estimasi harga barang, setelah dihitung, pada saat itu hasil perhitungan sementara untuk keuntungan yang rencananya akan diperoleh dari pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan tersebut sekitar ± Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan disepakati memberikan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atas nama ANWAR ADNAN SALEH, sisanya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dibagi-bagikan termasuk untuk semua panitia lelang pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB, termasuk juga Direktur RSUD Prov. Sulbar;

- Bahwa untuk memuluskan pelaksanaan lelang agar PT. Khitan Fadillah Pratama yang dimenangkan, sekitar bulan Oktober 2013, ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, memberikan uang kepada JEFRIANSYAH senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada teman panitia lainnya dan untuk mempercepat hasil pelelangan, RAMADHAN dan ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY menghadap kepada terdakwa DOMINGGUS SARIANG (pada saat itu selaku Kepala Biro Hukum), meminta agar saksi JEFRIANSYAH selaku panitia lelang mengumumkan cepat pemenang lelangnya sesuai yang diarahkan oleh terdakwa DOMINGGUS SARIANG yakni PT. Khitan Fadillah Pratama, lalu terdakwa DOMINGGUS SARIANG menelfon

hal 9 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menanyakan kepada JEFRIANSYAH kenapa sampai ditunda pengumuman pemenang lelang?, JEFRIANSYAH menyampaikan bahwa nanti tunggu 3 hari lagi baru diumumkan karena masih ada sedikit yang perlu di selesaikan;

- Bahwa RAMADHAN, S.Si karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi CATUR PRASETYO, ST, MT yang kedudukannya selaku Ketua Panitia Lelang, yang dari awal sudah merencanakan bahwa yang memenangkan pelelangan adalah PT.Khitan Fadillah Pratama, pelelangan tetap dilaksanakan tanpa ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak mengikuti seluruhnya spesifikasi yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan sehingga PT. Khitan Fadillah Pratama ditetapkan kemudian diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran senilai Rp.5.151.823.600,- (lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berdasar perjanjian kontrak Nomor :000/5957/RSUD/XI/2013

tanggal 26 November 2013 serta SPK Nomor :000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung dari tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama adalah :

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga (rupiah)
1.	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.
2.	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.
3.	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4.	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5.	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6.	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7.	Minor Basic Surgery Set	8 set	112.372.700	898.981.600

hal 10 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-
9.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10.	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300

- Bahwa dalam daftar alat-alat kesehatan kedokteran dan KB yang tertuang di dalam Kontrak telah terdapat selisih kemahalan harga dikarenakan SUWARDI KOESHADIE (selaku pelaksana PT. Khitan Fadillah Pratma) menaikkan harga barang rata-rata sampai dengan 43% (empat puluh tiga persen), sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Barang Dari Perusahaan (invoice)	Harga Barang Yang ditawarkan kepada Panitia Tender (rupiah)
1.	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	111.397.000,-	280.290.800.
2.	USG Multipurpose 4D	1 unit	932.481.000,-	1.795.327.600.
3.	Meja Operasi	3 unit	153.014.400,-	378.136.200
4.	Diagnostic Set	9 set	60.127.200,-	56.720.700
5.	UV Room Sterilizer	6 unit	198.321.950,-	249.313.800
6.	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	82.494.720,-	125.617.800
7.	Minor Basic Surgery Set	8 set	520.748.800,-	898.981.600
8.	Infusion Pump	10 unit	271.700.000,-	475.340.000.-
9.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	200.200.000,-	272.920.200
10.	Tympanometer	1 unit	131.186.000,-	150.827.300
	Jumlah		2.661.672.158	4.683.476.000

- Bahwa atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Kedokteran dan KB tersebut, SOLEMAN MANGGENG, S.Sos. MM selaku pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) telah melakukan pembayaran masing-masing :

1. Termin I berdasar Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal, 05 Desember 2013 senilai Rp.922.644.772,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ditransfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT.Khitan Fadhillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari;
2. Termin II berdasar Surat Perintah Membayar Nomor :00003 tanggal, 23 Desember 2013 sebesar Rp.3.690.579.088,- (tiga milyar

hal 11 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari;

Sehingga jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT.Khitan Fadhillah Pratama senilai Rp.4.613.223.860,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa uang yang diperoleh SUWARDIE KOESHADIE dari kemahalan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan KB dibagi-bagikan kepada :

1. Bulan Nopember 2013 (pada saat pencairan uang muka 20%), kepada RAMADHAN, S.Si, sekitar pukul 11.00-12.00 wita, senilai ± Rp.85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri Mamuju rekening atas nama SRI TESTIKA, S.Si;
2. Bulan Nopember 2013, kepada ABD. GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, sekitar pukul 11.00-12.00 wita, (sebelum pencairan) senilai ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke Bank Mandiri Mamuju atas nama yang sudah dilupa akan tetapi jenis kelamin laki-laki;
3. Bulan Oktober 2013, kepada RAMADHAN, S.Si senilai ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sekitar pukul 10.00-12.00 wita (sebelum pencairan) di transfer melauai Bank Mandiri Makassar ke rekening Bank Mandiri di Mamuju atas nama SRI TESTIKA, S.Si;
4. Bulan Desember 2013, kepada ABD. GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, sekitar pukul 12.00-13.00 wita, senilai ±

hal 12 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di kantor Bank BCA cabang Veteran di Makassar;

5. Kepada RAMADHAN, S.Si, uang cash senilai ± Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah), di café Buana jalan Urip Sumiharjo Makassar;

6. Kepada MISRAN senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sisanya diambil oleh SUWARDIE KOESHADIE untuk digunakan kepentingan pribadinya;

- Bahwa uang yang diperoleh ABD. GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY dari SUWARDIE KOESHADIE senilai ± Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diperoleh sekitar bulan Desember 2013, juga dibagikan kepada terdakwa DOMINGGUS, senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selain itu terdakwa DOMINGGUS

SARIANG juga pernah meminta uang kepada ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY namun pada saat itu ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY tidak mempunyai uang, lalu diarahkan ke RAMADHAN sehingga RAMADHAN di telfon oleh terdakwa DOMINGGUS SARIANG dan kemudian RAMADHAN menyerahkan uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa DOMINGGUS SARIANG, terdakwa DOMINGGUS SARIANG juga sering menghubungi RAMADHAN hanya menanyakan tentang bagaimana tentang pekerjaanmu?, bisakah selesai barang masuk pada akhir kontrak?, terus bagaimana dengan fee buat saya?, apakah kontraktor dapat di percaya?;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DOMINGGUS SARIANG yang mengatur pelelangan agar PT.Khitan Fadillah Pratama yang melaksanakan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada

hal 13 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 menyebabkan pada saat pelaksanaan pengadaan alkes tersebut terjadi penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan kemahalan harga dari nilai pengadaan sehingga Negara dirugikan senilai Rp.1.951.551.797,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya merugikan keuangan Negara sejumlah yang terbukti di dalam persidangan.

Perbuatan terdakwa **DOMINGGUS SARIANG**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **DOMINGGUS SARIANG** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan AWALUDDIN. M HATMA als. AWAL (DPO), ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, CATUR PRASETYO, RAMADHAN, dan SUWARDHI KOESHADIE (yang penuntutannya diajukan terpisah), pada bulan September tahun 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau

hal 14 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari perencanaan kebutuhan alat kedokteran, alat kesehatan dan alat KB pada RSUD Propinsi Sulawesi Barat sesuai

e-planing bidang perencanaan untuk tahun 2013, yaitu :

1. Centrifuge 16 x 15 ml;
2. USG Multipurpose 4D;
3. Meja Operasi;
4. Diagnostic Set;
5. UV Room Sterilizer;
6. Gynaecology Examination Table SS;
7. Minor Surgery Instrumen Set;
8. Infusion Pump;
9. Suction Pump; dan
10. Tympanometer;

- Bahwa sebelum saksi drg. ASRAN MASDI selaku Kepala Bidang Perencanaan pada RSUD Prop.Sulbar, mengajukan Rencana Anggaran Belanja ke Kementrian Kesehatan, terlebih dahulu membuat daftar harga yang diperoleh dari distributor dengan mengambil daftar harga dari 3 (tiga) distributor sekaligus dengan type/merk dan buatan Negara yang memproduksi, untuk dijadikan sebagai harga pembanding, distributor dimaksud sebagai berikut : -----

1. Untuk centrifuge dan peralatan Kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah :

- a. CV.Kharisma Utama;
- b. PT.Unggul Kemala Husada;
- c. PT.Chioda Altima Semesta;

hal 15 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



2. Untuk USG Multi Purpose 4D adalah :

- a. PT.Rayhan Alkesindo;
- b. PT.Aditama Infosarana;
- c. PT.Dasa Karsa Bersama;

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, saksi dr. SUPARMAN mendatangi kantor TRYASNO (Cipta Varia Kharisma Utama) untuk meminta penawaran harga alat-alat kedokteran kesehatan, pada saat itu TRYASNO memberikan penawaran harga bersama brosur-brosurnya dan harga yang diberikan TRYASNO adalah harga distributor serta masih memberikan discount 40 % termasuk PPN/PPH juga barang diterima di Mamuju, sebagai berikut : -----

No.	Nama Alat	Type	Brand	Harga satuan
1.	Centrifuge 16 x 15 ml	NF-048	Nuve turkey	168.500.00 0.
2.	Operating table	OT-125A	ST-FANCE-TAIWAN	198.500.00 0
3.	Diagnostic Set	HB-0250	HEBU Medical Gmbh- Germany	7.375.000
4.	UV Room Sterilizer Gynaecology	VFS-100	Famed Todz-Polland	48.625.000
5.	Eexamination Table SS	POLY-030SS	POLY-Indonesia	21.000.000
6.	Minor Basic Surgery Set	Varios	HEBU Medical Gmbh- Germany	131.500.00 0
7.	Infusion Pump	Optimal VS	Frensenius Kabi-Fance	55.625.000. -
8.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	SS-100	Sturdy-Taiwan	47.500.000
9.	Tympanometer	Flute	Invebtis-Italy	176.500.00 0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari harga tersebut diatas dr. SUPARMAN menaikkan lagi harga alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana sehingga menjadi :

UNIT PELAYANAN	N O	NAMA ALAT	QTY	SATUA N	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK /NEGARA
					HARGA	JMH	
LABORATORIUM/ PATOLOGI INIK	1	Centrifuge	2	Unit	164,000,000	328,000,000	Harrier Series, MSE - UK
		TOTAL	4	Unit	164,000,000	328,000,000	
UNIT PELAYANAN	N O	NAMA ALAT	QTY	SATUA N	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK /NEGARA
					HARGA	JMH	
RADIOLOGI	1	USG Multi Purpose 4D	1	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	ClearValue 650, Philips
		TOTAL	4	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK /NEGARA
					HARGA	JMH	
Instalasi Rawat Jalan POLIKLINIK BEDAH	1	Operating Table	3	Unit	147,500,000	442,500,000	ST - 08, STURDY - Taiwan
	2	Diagnostic Set	9	Set	7,375,000	66,375,000	HB - 0250, HEB Medical GmbH - Germany
	3	UV Room Sterilizer	6	Unit	48,625,000	291,750,000	VFS - 100, Famed Todz - Poland
	4	Examination Table	7	unit	21,000,000	147,000,000	SG - 680, STURDY - Taiwan
	5	Minor Surgery Instrument Set	8	Unit	131,500,00	1,052,000,000	Various, HEBU Medical GmbH - Germany
POLIKLINIK THT	6	Infusion				556,250,000	Optima VS, Frensenius Kabi - France

hal 17 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



	N	10	unit	55,625,000		
	Pump					
1	Suction Pump	7	unit	45,625,000	319,375,000	OB 2012, BOSCARO- L-Italy
2	Thympanometer	1	unit	176,500,000	176,500,000	FLUTE, INVESTIS ITALY
TOTAL		51	Unit	457,250,000	3,051,750,000	
GRAND TOTAL		55	Unit	2,719,250,000	5,477,750,000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	

- Bahwa daftar Peralatan Kesehatan Kedokteran dan keluarga Berencana yang disetujui oleh dr.SUPARMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian dijadikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan dibuat Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang merupakan petunjuk kegiatan pengadaan, dan pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, dr. SUPARMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Direktur RSUD Provinsi Sulawesi barat mengusulkan permintaan daftar kebutuhan rumah sakit RSUD Prop. Sulbar senilai Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), berdasar Surat Nomor : 000/3348/RSUD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 APBN-P TA. 2013 perihal usulan APBN-P TA. 2013 yang kemudian surat tersebut disetujui dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Barat ke Menteri Kesehatan RI berdasar surat Nomor : 904/3840.a/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Usulan Dana APBN-P TA. 2013 tentang kebutuhan alat kesehatan senilai Rp. 5.498.000.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);



- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya yang diusulkan oleh dr. SUPARMAN disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, Rencana Anggaran Biaya tersebut diserahkan kepada saksi RAMADHAN, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dilelang, dengan arahan agar RAMADHAN, S.Si selaku PPK dalam membuat HPS agar mempedomani TOR (Term Of Reference) yang dibuat saksi dr. SUPARMAN, adapun barang yang akan diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

No.	Nama Alat	Harga (Rp)
1.	Centrifuge 16x15 ml @ Rp.164.000.000,-	328.000.000,-
2.	USG Multipurpose 4D @ Rp. 2.098.000.000,-	2.098.000.000,-
3.	Meja Operasi @ Rp. 147.500.000,-	442.500.000,-
4.	Diagnostic Set @ Rp. 7.375.000,-	66.375.000,-
5.	UV Room Sterilizer @ Rp. 48.625.000,-	291.750.000,-
6..	Gynaecology Examination Table SS @ Rp. 21.000.000,-	147.000.000,-
7.	Minor Basic Surgery Set @ Rp. 131.500.000,-	1.052.000.000,-
8.	Infusion Pump @ Rp. 55.625.000,-	556.250.000,-
9.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery @ Rp. 45.625.000,-	319.375.000,-
10.	Tympanometer @ Rp. 175.500.000,-	176.500.000,-
Total		5.477.750.000,-

- Bahwa RAMADHAN,S.Si tidak mengikuti sepenuhnya spesifikasi dan merk sebagaimana yang ditetapkan/disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam RAB RSUD Prov.

Sulbar tanggal

2 september 2013 tersebut, akan tetapi RAMADHAN membuka range/batasan minimal dan maksimal terhadap spesifikasi barang berupa alat kesehatan menjadi spesifikasi yang umum sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh RAMADHAN, yang mana KAK tersebut sebagian masih mengadopsi dari TOR (Term Of Reference) yang dibuat oleh dr. SUPARMAN, selanjutnya KAK tersebut diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilelang, selain itu RAMADHAN juga tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan kewajiban RAMADHAN selaku PPK untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dijadikan acuan dalam penawaran;

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan alkes tersebut dilaksanakan, AWALUDDIN. M HATMA als. AWAL (pada saat itu sebagai Koordinator Tim pemenang AASCENTRE (ANWAR ADNAN SALEH)) mengajak ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY untuk menemui RAMADHAN, dari perkenalan tersebut kemudian sekitar bulan September tahun 2013 atau setidaknya masih dalam Tahun 2013, ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, SUWARDHI KOESHADIE (Pelaksana PT. Khitan Fadhillah Pratama), RAMADHAN (PPK), dan CATUR PRASETYO (Ketua Panitia lelang), melakukan pertemuan di Exelso Mall Panakkukang Makassar untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan KB RSUD Sulbar Tahun Anggaran 2013. Pada pertemuan tersebut RAMADHAN memperkenalkan SUWARDI KOESHADIE kepada ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY lalu menyuruh SUWARDI KOESHADIE mencari perusahaan (bendera perusahaan) untuk mengajukan penawaran, RAMADHAN lalu memberikan daftar barang yang akan dilelang kepada SUWARDI KOESHADIE guna menghitung estimasi harga barang, setelah dihitung, pada saat itu hasil perhitungan sementara untuk keuntungan yang rencananya akan diperoleh dari pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan tersebut sekitar \pm Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan disepakati memberikan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atas nama ANWAR ADNAN SALEH, sisanya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dibagi-bagikan termasuk untuk semua panitia lelang pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB, termasuk juga Direktur RSUD Prov. Sulbar;

hal 20 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memuluskan pelaksanaan lelang agar PT. Khitan Fadillah Pratama yang dimenangkan, sekitar bulan Oktober 2013, ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, memberikan uang kepada JEFRIANSYAH senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada teman panitia lainnya dan untuk mempercepat hasil pelelangan, RAMADHAN dan ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY menghadap kepada terdakwa DOMINGGUS SARIANG (pada saat itu selaku Kepala Biro Hukum), meminta agar saksi JEFRIANSYAH selaku panitia lelang mengumumkan cepat pemenang lelangnya sesuai yang diarahkan oleh terdakwa DOMINGGUS SARIANG yakni PT.Khitan Fadillah Pratama, lalu terdakwa DOMINGGUS SARIANG menelfon dan menanyakan kepada JEFRIANSYAH kenapa sampai ditunda pengumuman pemenang lelang?, JEFRIANSYAH menyampaikan bahwa nanti tunggu 3 hari lagi baru diumumkan karena masih ada sedikit yang perlu di selesaikan;
- Bahwa RAMADHAN, S.Si karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi CATUR PRASETYO, ST, MT yang kedudukannya selaku Ketua Panitia Lelang, yang dari awal sudah merencanakan bahwa yang memenangkan pelelangan adalah PT.Khitan Fadillah Pratama, pelelangan tetap dilaksanakan tanpa ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak mengikuti seluruhnya spesifikasi yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan sehingga PT. Khitan Fadillah Pratama ditetapkan kemudian diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran senilai Rp.5.151.823.600,- (lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berdasar perjanjian kontrak Nomor: 000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 serta SPK Nomor : 000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dengan

hal 21 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pelaksanaan selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung dari tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama adalah :

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga (rupiah)
1.	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.
2.	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.
3.	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4.	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5.	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6.	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7.	Minor Basic Surgery Set	8 set	112.372.700	898.981.600
8.	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.
9.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10.	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300

- Bahwa dalam daftar alat-alat kesehatan kedokteran dan KB yang tertuang di dalam Kontrak telah terdapat selisih kemahalan harga dikarenakan SUWARDI KOESHADIE (selaku pelaksana PT. Khitan Fadillah Pratma) menaikkan harga barang rata-rata sampai dengan 43% (empat puluh tiga persen), sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Barang Dari Perusahaan (invoice)	Harga Barang Yang ditawarkan kepada Panitia Tender (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	111.397.000,-	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	932.481.000,-	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	153.014.400,-	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	60.127.200,-	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	198.321.950,-	249.313.800
6	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	82.494.720,-	125.617.800
7	Minor Basic Surgery Set	8 set	520.748.800,-	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	271.700.000,-	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	200.200.000,-	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	131.186.000,-	150.827.300
	Jumlah		2.661.672.158	4.683.476.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Kedokteran dan KB tersebut, SOLEMAN MANGGENG, S.Sos. MM selaku pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) telah melakukan pembayaran masing-masing :

1. Termin I berdasar Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal, 05 Desember 2013 senilai Rp.922.644.772,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadhillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari;
2. Termin II berdasar Surat Perintah Membayar Nomor :00003 tanggal, 23 Desember 2013 sebesar Rp. 3.690.579.088,- (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari;

Sehingga jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT.Khitan Fadhillah Pratama senilai Rp.4.613.223.860,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa uang yang diperoleh SUWARDIE KOESHADIE dari kemahalan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan KB dibagi-bagikan kepada :

1. Bulan Nopember 2013 (pada saat pencairan uang muka 20%), kepada RAMADHAN, S.Si, sekitar pukul 11.00-12.00 wita, senilai ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri Mamuju rekening atas nama SRI TESTIKA, S.Si;

hal 23 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bulan Nopember 2013, kepada ABD. GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, sekitar pukul 11.00-12.00 wita, (sebelum pencairan) senilai ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke Bank Mandiri Mamuju atas nama yang sudah dilupa akan tetapi jenis kelamin laki-laki;
3. Bulan Oktober 2013, kepada RAMADHAN, S.Si senilai ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sekitar pukul 10.00-12.00 wita (sebelum pencairan) di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke rekening Bank Mandiri di Mamuju atas nama SRI TESTIKA, S.Si;
4. Bulan Desember 2013, kepada ABD. GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, sekitar pukul 12.00-13.00 wita, senilai ± Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di kantor Bank BCA cabang Veteran di Makassar;
5. Kepada RAMADHAN, S.Si, uang cash senilai ± Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), di café Buana jalan Urip Sumiharjo Makassar;
6. Kepada MISRAN senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sisanya diambil oleh SUWARDIE KOESHADIE untuk digunakan kepentingan pribadinya;

- Bahwa uang yang diperoleh ABD. GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY dari SUWARDIE KOESHADIE senilai ± Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diperoleh sekitar bulan Desember 2013, juga dibagikan kepada terdakwa DOMINGGUS, senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selain itu terdakwa DOMINGGUS SARIANG juga pernah meminta uang kepada ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY namun pada saat itu ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY tidak mempunyai uang, lalu diarahkan ke RAMADHAN sehingga RAMADHAN di telfon oleh terdakwa DOMINGGUS SARIANG dan kemudian RAMADHAN hal 24 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa DOMINGGUS SARIANG, terdakwa DOMINGGUS SARIANG juga sering menghubungi RAMADHAN hanya menanyakan tentang bagaimana tentang pekerjaanmu?, bisakah selesai barang masuk pada akhir kontrak?, terus bagaimana dengan fee buat saya?, apakah kontraktor dapat di percaya?;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DOMINGGUS SARIANG yang mengatur pelelangan agar PT.Khitan Fadillah Pratama yang melaksanakan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 menyebabkan pada saat pelaksanaan pengadaan alkes tersebut terjadi penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan kemahalan harga dari nilai pengadaan sehingga Negara dirugikan senilai Rp.1.951.551.797,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya merugikan keuangan Negara sejumlah yang terbukti di dalam persidangan.

Perbuatan terdakwa **DOMINGGUS SARIANG**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dalam tuntutananya tanggal 13 Februari 2017 No.Reg.Perk : PDS-04/MMJ/Ft.2/02/2016 meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan : -----

hal 25 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS SARIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda **sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)** subsidiair selama **5 (Lima) bulan kurungan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Mamuju;

3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah)**, apabila dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
- 1(satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;

hal 26 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1(satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
4. 1(satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
5. 1(satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
6. 1(satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
7. 1(satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
8. 2(dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
9. 1(satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
10. 1(satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
11. 1(satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
12. 2(dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV.Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;

hal 27 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) bundel foto coy surat penrrnyataan tanggung jawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
14. 1(satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;
15. 1(satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
16. 1(satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor : 000/91/RSUD/XI/2014;
17. 1(satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
18. 1(satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
19. 1(satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;
20. 1(satu) bundel dokumen PT Demka sakti
21. 1(satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
22. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
23. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
24. 1(satu) bundel faktur pajak;
25. 2(dua) lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;
 - Di dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Awaluddin Muhammad Hatma;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

hal 28 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya tertanggal 02 Maret 2017 No.18/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS SARIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (**dua ratus juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,00,- (**dua puluh lima juta rupiah**), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (**satu**) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (**dua**) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

hal 29 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
2. 1(satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;
3. 1(satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
4. 1(satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
5. 1(satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran ptikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
6. 1(satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
7. 1(satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
8. 2(dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
9. 1(satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
10. 1(satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
11. 1(satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;

hal 30 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2(dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV. Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
13. 1(satu) bundel foto coy surat penrrnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
14. 1(satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;
15. 1(satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
16. 1(satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor : 000/91/RSUD/XI/2014;
17. 1(satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
18. 1(satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
19. 1(satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;
20. 1(satu) bundel dokumen PT Demka sakti;
21. 1(satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
22. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
23. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
24. 1(satu) bundel faktur pajak;
25. 2(dua) lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;

**Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa
Awaluddin Muhammad Hatma;**

hal 31 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,00,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding pada tanggal 07 Maret 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 18/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mam. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut UMum pada tanggal 07 Maret 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2017 masing-masing oleh JUSRI Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 03 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 03 April 2017 oleh SATRIRUDDIN,SH. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi dan telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 03 April 2017 oleh JUSRI. Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 April 2017 oleh SATRIRUDDIN,SH. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi dan telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama pada tanggal 13 April 2017 oleh JUSRI. Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk hal 32 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 16 Maret 2017 oleh JUSRI. Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN SECARA SEMPURNA DAN BENAR SEHINGGA TIBA PADA KESIMPULAN YANG KELIRU DAN TIDAK ADIL BAGI TERDAKWA / PEMBANDING;

Bahwa ketidak cermatan dan tidak cukup memberi pertimbangan hukum tersebut yakni :

- a. Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap secara terang benderang bahwa Terdakwa / Pembanding tidak mempunyai kewenangan yang terkait dengan pelelangan Proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat T.A/2013;
- b. Judex factie tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa / Pembanding tidak pernah mengambil peran dan atau disebut-sebut dalam pembicaraan awal rencana Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat T.A/2013 yang dilakukan oleh saksi/Terdakwa Abdul Gaffur Alias Fery, Ramadhan, Suwardhi Kushadi dan Catur Prasetyo;

hal 33 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Judex Factie** tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa saksi-saksi Panitia Lelang yang dihadirkan Jaksa yakni saksi Catur Prasetyo (Ketua Panitia Lelang), saksi Hamrullah Said (Anggota Panitia Lelang) dan saksi Fatmawati (Anggota Panitia Lelang) dengan terang benderang dalam persidangan menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai panitia lelang proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat T.A/2013 **MEREKA TIDAK PERNAH DIPENGARUHI OLEH TERDAKWA** (sayang sekali karena keterangan saksi-saksi Panitia Lelang mengenai hal ini **TIDAK DIMUAT DALAM PUTUSAN JUDEX FACTIE**);

Begitu juga dengan saksi Dr.Suparman (Kepala RS Regional selaku pemilik proyek) menerangkan bahwa **DIA/SAKSI TIDAK PERNAH DIPENGARUHI** oleh Terdakwa Dominggus Sariang dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakuit Regional Provinsi Sulawesi Barat T.A/2013.

Demikian juga saksi Ramadhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat T.A/2013 menerangkan bahwa **DIA/SAKSI TIDAK PERNAH DIPENGARUHI** oleh Terdakwa Dominggus Sariang dalam Proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat T.A/2013.

FAKTA HUKUM DI ATAS SANGATLAH PENTING BAGI PEMBANDING KARENA JUDEX FACTIE DALAM PUTUSANNYA HALAMAN 90 TELAH BERKESIMPULAN BAHWA TERDAKWA/PEMBANDING MEMENUHI UNSUR

hal 34 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH
MEMPENGARUHI PANITIA LELANG PROYEK PENGADAAN
ALAT KESEHATAN DAN KB PADA RUMAH SAKIT REGIONAL
PROVINSI SULAWESI BARAT T.A/2013, YANG
PERTIMBANGANNYA SEBAGAI BERIKUT :

“Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, meskipun Terdakwa menyangkal tentang adanya peranan Terdakwa sehubungan dengan pengadaan alkes dan adanya sangkalan dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan bagian dari pembagian uang alkes sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dalam hal ini, Majelis Hakim berdasarkan dua alat bukti sah yakni keterangan saksi Suwardi Kuswadi, saksi Abdul Gafur Muhammad als Fery, saksi Jefriansyah, keterangan saksi Awaluddin Muhammad Hatma, saksi Ramadhan dimana keterangan kelima orang saksi ini saling bersesuaian satu sama lainnya ditambah dengan bukti berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli, oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil peranan dalam pengadaan alkes yakni telah mempengaruhi panitia lelang agar menerangkan PT Khitan Fadillah Pratama yang secara nyata tidak layak untuk dimenangkan karena Fadillah Pratama yang secara nyata tidak layak untuk dimenangkan karena adanya perbedaan spesifikasi barang antara yang ada dalam penawaran dengan yang ada di RAB dst,

Bahwa pertimbangan judex factie di atas juga sangatlah keliru, karena semata-mata hanya mendasarkan pertimbangan tersebut pada fakta-fakta yang SANGAT SUMIR yaitu :

hal 35 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



1. Keterangan saksi Abd.Gafur Alias Fery dan saksi Ramadhan yang mengaku telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi saksi Jefriansyah agar saksi Jefriansyah mau bekerja sama dan menanda tangani berita acara pelelangan yang dimenangkan PT.Khitan Fadillah Pratama, keterangan kedua saksi di atas adalah keterangan yang mengada-ada dan telah dibantah kebenarannya oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak pernah ditemui kedua saksi dalam rangka memenangkan PT.Khitan Fadillah Pratama.

Kalaupun benar (quod-non) saksi Abd.Gafur alias Fery dan saksi Ramadhan pernah meminta tolong kepada Terdakwa maka hal itu sangatlah tidak logis karena :

- o Selaku Kabiro hukum Terdakwa Dominggus Sariang tidak mempunyai kewenangan apa-apa untuk mempengaruhi saksi / Terdakwa Jefriansyah selaku anggota panitia.

- o Masalah untuk memenangkan PT.Khitan Fadillah Pratama dalam Proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat T.A/2013 telah diatur dan direncanakan oleh mereka-mereka yang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk itu yakni Saksi Ramadhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Catur Prasetyo selaku Ketua PPK dan saksi Suwardhi Kushadi selaku kuasa Direktur PT.Khitan Fadillah Pratama. Dengan demikian sangat tidak masuk akal pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah mempengaruhi panitia Lelang (c.q saksi Jefriansyah).

hal 36 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Bahwa dalam persidangan saksi Abd.Gafur alias Fery dan saksi Ramadhan juga menerangkan bahwa mereka TIDAK TAHU APAKAH TERDAKWA AKHIRNYA BENAR-BENAR MENGHUBUNGI SAKSI JEFYANSYAH sesuai permintaan mereka kepada Terdakwa (saying sekali fakta ini tidak dicantumkan dalam putusan judex factie), dengan demikian walaupun benar (quod-non) keterangan saksi Abd.Gafur alias Fery diatas bahwa ia ada minta tolong pada Terdakwa agar Terdakwa mempengaruhi saksi Jefriansyah itupun

sangatlah meragukan kebenarannya karena kemudian saksi Abd.Gafur alias Fery sendiri tidak pernah tahu apakah Terdakwa akhirnya sungguh-sungguh menghubungi saksi Jefriansyah.

Dengan demikian keterangan saksi Abd.Gafur alias Fery bahwa uang Rp.25.000.000,- juta yang ia serahkan kepada Terdakwaia duga sebagai upah kepada terdakwa karena telah mempengaruhi saksi Jefriansyah (saying sekali keterangan saksi ini tidak dicantumkan sebagai fakta dalam putusan judex factie) adalah keterangan yang tidak logis dan bertentangan dengan keterangannya sendiri bahwa ia tidak tahu apakah Terdakwa/Pembanding sungguh ada menghubungi saksi Jefriansyah.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MENURUT HEMAT KAMI TERBUKTI BAHWA UANG Rp.25.000.000,- YANG SAKSI ABD.GAFUR ALAIS FERY SERAHKAN KEPADA TERDAKWA DOMINGGUS SARIANG JELAS BUKAN UPAH KARENA TELAH MEMPENGARUHI SAKSI JEFYANSYAH TETAPI



MERUPAKAN HUTANG YANG KEMUDIAN TERBUKTI TELAH
DIBAYAR LUNAS OLEH TERDAKWA.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
adalah pertimbangan yang keliru mengenai fakta-fakta
persidangan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta
secara tuntas dan sempurna sehingga layak untuk dibatalkan
oleh Majelis Hakim tingkat banding.

2. Keterangan saksi Jefryansyah yang menerangkan
bahwa ia telah dipanggil oleh Terdakwa dimana Terdakwa
mengaku sebagai anggota KPK dengan memperlihatkan Kartu
anggota

KPK dan Terdakwa memperlihatkan pistol kepada saksi
Jefryansyah agar mau menandatangani kemenangan PT.Khitan
Fadillah Pratama.

Bahwa keterangan saksi Jefryansyah tersebut sangat
tendensius dan mengada-ada karena dalam keterangannya
sebagai saksi Jefryansyah mengatakan mengenal Terdakwa
sebagai Kepala Biro Hukum Se Prov. Sulawesi Barat bukan
sebagai anggota KPK.

Bahwa keterangan saksi Jefryansyah kalau Terdakwa ada
mengancam saksi Jefryansyah dengan menggunakan pistol gar
saksi mau menandatangani berita acara lelang bagi
kemenangan PT.Khitan Fadillah Pratama adalah hal yang
terlalu mengada-ada dan sangat tidak logis karena Terdakwa
tidak pernah mempunyai pistol dan dalam persidangan tidak
pernah dibuktikan oleh JPU kalau Terdakwa mempunyai sebuah
pistol.



DENGAN DEMIKIAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE
TINGKAT PERTAMA TELAH DIDASARKAN PADA FAKTA-
FAKTA REKAAN SAKSI JEFYANSYAH BAHWA TERDAKWA /
PEMBANDING TELAH MEMPENGARUHI SAKSI DENGAN
CARA-CARA YANG TIDAK LOGIS DAN TENDENSIOUS DI
ATAS, OLEH KARENANYA PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE
MENJADI PERTIMBANGAN YANG KELIRU DAN
MENYESATKAN SEHINGGA HARUS DIBATALKAN OLEH
MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING.

2. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM
PERTIMBANGANNYA TELAH MENAFIKAN FAKTA HUKUM YANG
SANGAT PENTING DALAM PERKARA INI YAITU FAKTA BAHWA
SAKSI JEFYANSYAH PERNAH MENYANGKAL KALAU IA
(SAKSI) PERNAH DIANCAM OLEH TERDAKWA;

Bahwa dalam pemeriksaan saksi Hamrulah Said menyatakan ia
pernah mendengar (keterangan de auditu) saksi Jefryansyah
mengatakan ia (Jefryansyah) pernah diancam oleh Terdakwa
Dominggus.

Bahwa keterangan saksi Hamrulah Said tersebut disamping
merupakan keterangan de auditu yang tidak punya nilai pembuktian,
juga dengan tegas dibantah oleh saksi Jefryansyah sendiri (yang
ketika itu dikonfrontir dalam posisi sebagai Terdakwa bersama-sama
dengan Terdakwa/Pembanding) menyatakan ia (saksi Jefryansyah)
tidak pernah diancam oleh Terdakwa bahkan ia tidak pernah
bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan persoalan proyek
pengadaan Alkes a quo.

Namun ketika tampil sebagai saksi mahkota bagi Terdakwa
Dominggus Sariang saksi Jefryansyah kemudian berbalik
mengkongkari bantahannya tersebut dengan mengatakan ia diancam

hal 39 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pistol oleh terdakwa dan Terdakwa mengaku sebagai anggota KPK untuk mempengaruhi agar saksi mau menandatangani Berita Acara Kemenangan PT.Khitan Fadillah Pratama.

Perubahan keterangan Terdakwa/Pembanding saksi Jefryansyah tersebut tanpa ada alasan yang logis walau dicecar pertanyaan mengapa sampai terjadi perubahan, NAMUN SAYANG SEKALI JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PERUBAHAN KETERANGAN SAKSI JEFRYANSYAH TERSEBUT SEBAGAI HAL YANG SEHARUSNYA MENGUNTUNGKAN TERDAKWA / PEMBANDING, NAMUN SEBALIKNYA KETERANGAN TERDAKWA JEFRYANSYAH YANG BERUBAH-UBAH TERSEBUT MALAH DIPERTIMBANGKAN OLEH JUDEX FACTIE UNTUK MENYATAKAN TERDAKWA / PEMBANDING TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat banding.

Bahwa TERDAPAT CAUSALITAS (hubungan sebab akibat) mengapa saksi Jefryansyah sampai mengingkari sendiri keterangannya tersebut diatas dengan HADIAH KERINGANAN Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada saksi Jefryansyah yang hanya dituntut 2 tahun penjara karena menurut JPU Terdakwa Jefryansyah hanya terbukti melanggar dakwaan subsidair (Pasal 3 UUPTPK) padahal dalam persidangan saksi Jefryansyah selaku anggota Panitia Lelang jelas-jelas terbukti menerima suap Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Abd. Gafur alias Feri sehubungan dengan kemenangan PT.Khitan Fadillah Pratama, sedang Terdakwa / Pembanding Dominggus Sariang dituntut

hal 40 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun penjara karena menurut JPU terbukti melanggar dakwaan Primair (Pasal 2 UUPTPK).

Bahwa hubungan causalitas antara perubahan keterangan saksi Jefryansyah dan Hadiah Keringanan Tuntutan JPU terhadap diri saksi / Terdakwa Jefryansyah kemudian menjadi sempurna dengan dijatuhkannya vonis 2 tahun oleh Judex Factie karena menurut Judex Factie Terdakwa Jefryansyah terbukti melanggar Pasal 3 UUPTPK yang kemudian direspon positif baik oleh Terdakwa Jefryansyah dan JPU dengan menyatakan menerima putusan judex factie, sementara itu Terdakwa Dominggus Sariang diajtuhi pidana 4 tahun karena menurut judex factie terbukti melanggar dakwaan primair (Pasal 2 UUPTPK).

3. JUDEX FACTIE (TINGKAT PERTAMA0 TELAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA YANG TIDAK PERNAH TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN PERKARA TERDAKWA / PEMBANDING;

Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan halaman 87 alinea pertama yang berbunyi :

“Bahwa benar karena saksi merasa takut Terdakwa dan Awaluddin Muhammad Hatma akhirnya saksi ketika ditelfon oleh Patmawati, saksi menyuruh patmawati untuk bertanda tangan di Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alkes tersebut”.

Bahwa sekiranya benar (quod-non) Terdakwa/Pembanding ada menghubungi Terdakwa Jefryansyah agar menandatangani penetapan pemenang lelang, maka itupun tidak berpengaruh apa-apa terhadap sikap Terdakwa Jefryansyah mengenai siapa Pemenang Lelang karena dalam kesaksiannya (lihat keterangan saksi Jefryansyah) tidak pernah menerangkan bahwa ia merasa takut kepada ancaman Terdakwa bahkan sebaliknya Terdakwa

hal 41 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jefryansyah menerangkan kalau ia tidak merasa tertekan atas ancaman Terdakwa / Pembanding.

Jadi soal adanya rasa takut Terdakwa Jefryansyah terhadap Terdakwa / Pembanding sehingga terpaksa menandatangani Penetapan Pemenang Lelang adalah hal yang **DITAMBAHKAN SENDIRI OLEH JUDEX FACTIE** SEBAGAI FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang keliru karena melanggar asas hokum acara dan olehnya itu haruslah dibatalkan.

4. JUDEX FACTIE TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA;

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan halaman 87 alinea pertama berbunyi :

"Bahwa benar karena saksi merasa takut terhadap Terdakwa dan Awalauddin Muhammad Hatma akhirnya saksi ketika ditelfon oleh Patmawati, saksi menyuruh patmawati untuk bertanda tangan di Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alkes tersebut".

Bahwa dari pertimbangan diatas jelas judex factie menempatkan Terdakwa / Pembanding dengan saksi Jefryansyah dalam hubungan hukum menyuruh melakukan (doen-pleger) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana, dimana Terdakwa / Pembanding dipandang telah menimbulkan rasa takut sehingga saksi Jefryansyah merasa terancam dan terpaksa menyetujui Penetapan Pemenang Lelang untuk memenangkan PT.Khitan Fadillah Nusantara.

Bahwa jika demikian adanya maka menurut teori hukum pidana saksi Jefryansyah adalah orang yang **DISURUH MELAKUKAN**

hal 42 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



(Manus ministra) karena adanya daya paksa (rasa takut) sedang Terdakwa/Pembanding adalah orang yang MENYURUH MELAKUKAN (Manus domino), konsekwensi hukum pidana dari keadaan ini adalah saksi Jefryansyah sebagai orang yang DISURUH MELAKUKAN (manus ministra) TIDAK DAPAT DIPIDANA, tetapi faktanya Judex Factie juga menyatakan saksi Jefryansyah bersalah melanggar dakwaan JPU.

5. JUDEX FACTIE TELAH MENGHUKUM SAKSI JEFRYANSYAH DENGAN MENGGUNAKAN PASAL 3 UUPTPK SESUAI DAKWAAN SUBSIDAIR JPU, HAL INI MERUPAKAN PELANGGARAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN SANGAT TIDAK ADIL KARENA PARA TERDAKWA LAIN DALAM PERKARA YANG SAMA DIHUKUM BERDASARKAN DAKWAAN PRIMAIR (PASAL 2 UUPTPK);

Dalam perkara a quo Terdakwa / Pembanding dan saksi Jefryansyah telah didakwa secara bersama-sama dengan Para Terdakwa (vide Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP) namun Terdakwa / Pembanding dan Terdakwa lain telah dituntut JPU dan dijatuhi pidana oleh judex factie berdasarkan dakwaan Primair JPU yaitu Pasal 2 UUPTPK, sementara itu saksi Jefryansyah sendiri di tuntutan dan dihukum berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 3 UUPTPK padahal saksi Jefryansyah terbukti telah menerima pemberian sebesar Rp.50.000.000,- dari saksi Abd.Gafur alias Feri sebagai kick-back telah menandatangani Penetapan Pemenang Lelang untuk PT.Khitan Fadillah Pratama.

Bahwa menjadi persoalan dalam penegakkan hukum acara pidana yaitu dengan siapa saksi Jefryansyah dihukum secara bersama-sama melanggar Pasal 3 UUPTPK (melakukan penyalahgunaan wewenang) karena saksi Jefryansyah didakwa secara bersama-

hal 43 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



sama dengan terdakwa-terdakwa lain, sementara itu terdakwa-terdakwa lain dihukum melanggar Pasal 2 UUPTK (melakukan perbuatan melawan hukum).

6. JUDEX FACTIE TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TELAH MEMPOSISIKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN (PINJAM-MEMIMJAM) MENJADI PERBUATAN PIDANA;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Dominggus Sariang dari saksi Abd. Gafur alias Feri sebesar Rp.40.000.000,- (bukan Rp.25.000.000,-) adalah uang pinjaman yang terbukti telah dikembalikan oleh Terdakwa dan diterima oleh saksi Abd. Gafur alias Feri utuh sebesar Rp.40.000.000,-

Oleh karena itu sangatlah keliru pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa dari Abd. Gafur alias Feri adalah pembagian hasil korupsi dana proyek pengadaan Alkes a quo, karena :

1. Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pembicaraan awal rencana korupsi proyek pengadaan alkes a quo;
2. Terdakwa tidak pernah disebut-sebut dalam rencana pembagian keuntungan proyek pengadaan alkes a quo;
3. Saksi Abd. Gafur alias Feri sendiri tidak yakin bahwa yang dia serahkan kepada terdakwa adalah uang pembagian hasil korupsi, dalam kesaksiannya saksi Abd.Gafur menyatakan ia 'MENDUGA" uang Rp.25.000.000,- yang ia serahkan adalah pembagian keuntungan karena ia pernah minta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa (Pemohon Banding) mempengaruhi saksi Jefryansyah walau saksi Abd. Gafur

hal 44 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



sendiri tidak yakin apakah Terdakwa akhirnya benar menghubungi saksi Jefryansyah.

4. Saksi Abd. Gafur alias Feri terbukti meminta orang suruhannya Abd.Rahman dan adik kandungnya untuk menagih uang pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- dari Terdakwa / Pembanding.

7. JUDEX FACTIE DALAM MENGADILI DAN MENJATUHKAN PUTUSANNYA SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KHUSUSNYA HUKUM ACARA PIDANA, YAKNI TELAH

MENGABAIKAN MATERI SURAT DAKWAAN DAN JUGA DASAR PEMBUKTIAN YANG DIGUNAKAN ADALAH KETERANGAN SAKSI MAHKOTA YANG SECARA BERSAMA-SAMA SELAKU TERDAKWA;

Bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, dasar pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana di muka persidangan adalah surat dakwaan Penuntut Umum sehubungan dengan peran Terdakwa.

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum sangat jelas baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan subsidair menguraikan peran Terdakwa / Pembanding dalam perkara a quo yakni pada halaman 5 dan halaman 12 menguraikan" ... Terdakwa Dominggus Sariang menelfon dan menanyakan kepada Jefryansyah kenapa sampai ditunda pengumuman pemenang lelang? Jefryansyah menyampaikan bahwa nanti tunggu 3 hari lagi baru diumumkan karena masih ada sedikit yang perlu diselesaikan".

Bahwa ternyata dari fakta persidangan hal tersebut tidak terbukti, karena sesuai dengan keterangan saksi Jefryansyah di muka persidangan, saksi Jefryansyah menerangkan kalau ia mendapat

hal 45 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian dari atasannya kalau saksi Jefryansyah disuruh menemui Kepala Biro Hukum (terdakwa) karena ada hal yang perlu disampaikan, dan sama sekali Jefryansyah tidak pernah berbicara melalui telepon dengan Terdakwa.

Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan secara cermat persesuaian antara uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, berkaitan dengan peran Terdakwa yang nota bene berperan mengatur proses pelelangan sehingga dapat dimenangkan PT. Khitan Fadillah Pratama.

Bahwa peran Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum semestinya menjadi focus perhatian dalam membuktikan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni apakah benar Terdakwa Dominggus Sariang telah mengatur pelelangan sehingga Proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013 dapat dimenangkan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama.

Bahwa selain dari pada Judex Factie dalam putusannya dalam membuktikan unsur-unsur perbuatan pidana dalam perkara a quo, hanyalah mendasarkan pertimbangannya pada keterangan saksi mahkota yang juga secara bersama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHP menyatakan "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

Sehingga dengan demikian, keterangan saksi Abd. Gafur Muh. Albar alias Feri, saksi Ramadhan, dan saksi Jefryansyah adalah keterangan yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan mereka sendiri dalam posisinya sebagai Terdakwa dan tidak dapat dijadikan

hal 46 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti kesaksian terhadap Terdakwa Dominggus Sariat.

Bahwa dengan demikian maka Putusan Judex Factie tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan tertib Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Terdakwa Drs.DOMINGGUS SARIANG,SH.,M.M. tersebut;
2. Menyatakan demi hokum, membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 02 Maret 2017 No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri lalu memutuskan :

- 1.Menyatakan Terdakwa Drs. DOMINGGUS SARIANG, SH.,M.M. tidak terbukti bersalah melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2.Membebasan Terdakwa Drs. DOMINGGUS SARIANG, SH.,M.M. dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3.Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

hal 47 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



1. Judex Factie tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan secara sempurna dan benar sehingga tiba pada kesimpulan yang keliru dan tidak adil bagi terdakwa/pembanding;
2. Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menafikan fakta hukum yang sangat penting dalam perkara ini yaitu fakta bahwa saksi JEFRIANSYAH pernah menyangkal kalau ia (saksi) pernah diancam oleh terdakwa;
3. Judex Factie telah mempertimbangkan fakta-fakta yang tidak pernah terungkap dalam persidangan perkara terdakwa / pembanding;
4. Judex Factie telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum acara pidana;
5. Judex Factie telah menghukum saksi JEFRIANSYAH dengan menggunakan Pasal 3 UUPTK sesuai dakwaan Subsidair JPU, hal ini merupakan pelanggaran hukum dalam hukum acara pidana dan sangat tidak adil karena para terdakwa lain dalam perkara yang sama dihukum berdasarkan dakwaan Primair (pasal 2 UUPTK);
6. Bahwa Judex Factie telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah memposisikan hubungan hukum keperdataan (pinjam-meminjam) menjadi perbuatan pidana.

• *Bahwa pada dasarnya, penuntut umum tidak sepaham dengan memori banding dari terdakwa melalui penasehat hukumnya, hal mana yang dijadikan alasan pembanding (terdakwa) tersebut telah bertentangan dengan fakta hukum perkara a quo yang secara terang telah termuat dalam Surat Tuntutan JPU dan dalam Putusan Judex Facti tingkat pertama.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa JPU mengemukakan pula bahwa sesungguhnya Putusan Judex Facti dalam perkara a quo **“telah tepat dan sangat adil”** dengan membuktikan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima Kontra Banding JPU dan memutuskan :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN KONTRA MEMORI BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM ;
2. MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENGENYAMPINGKAN SELURUH DALIL-DALIL MEMORI BANDING TERDAKWA DOMINGGUS SARIANG, TERTANGGAL 03 April 2017;
3. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAMUJU Nomor : 18/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mam tanggal 02 Maret 2017.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, karena hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana

hal 49 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 18/Pid.SusTPK/2016/PN.Mam tanggal 02 Maret 2017, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai telah menguraikan dengan tepat dan benar alasan pertimbangan hukumnya oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan Memori Banding dinilai tidak ada hal-hal baru yang bersifat esensial yuridis yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga harus dikesampingkan dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 7 April 2017;

hal 50 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Jo UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo UU No.46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 02 Maret 2017, Nomor :18/Pid.SusTPK/2016/PN.Mam yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** yang dipimpin oleh kami **H. KOMARI,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **AHMAD GAFFAR, SH.,MH.** dan **H.M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc

hal 51 dari Hal 52 Put. No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AHMAD GAFFAR,SH.,MH.

H. KOMARI,SH.,M.Hum.

H.M. IMRAN ARIEF,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ST. SOHRA HANNAN, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)